

**PELAKSANAAN TUPOKSI APARAT PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH (APIP) DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Oleh : HASRUL THALIB, SE
(Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat/
Penyuluh Anti Korupsi Pratama)**

ABSTRAK

Artikel ini dibuat untuk memahami sejauh mana tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam masa pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Metode penulisan artikel ini dilakukan secara deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi sesuai aktivitas penulis dan rekan sejawat dalam pelaksanaan Tupoksi Pengawasan. Selain itu, penulis juga menggambarkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Hasil penilaian dari penulis, disimpulkan bahwa sebagian besar tugas-tugas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam masa pandemi Covid-19 pada dasarnya dapat dilakukan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku dengan tetap mengacu kepada ketentuan protokoler tata cara bekerja di masa pandemi Covid-19 ini. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala terkait produktivitas dan efektivitas kinerja organisasi secara umum, seperti terkait refokusing anggaran bidang pengawasan dan pembatasan perjalanan dinas.

Kata Kunci : *Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Pandemi, Covid-19, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi global, para ahli dan epidemiologis sepakat bahwa kebijakan *physical distancing* atau karantina menjadi salah satu keniscayaan untuk mengurangi penyebaran virus mematikan ini. Perubahan pun terjadi hampir di segala aspek kehidupan manusia dan hanya dalam hitungan bulan. Salah satunya adalah cara bekerja. Para pegawai kantoran (*white collar*) ‘dipaksa’ untuk mengadopsi pola kerja baru secara *remote* dari rumah masing-masing.

Selama hampir tiga bulan kebijakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) diberlakukan sejak pertengahan Maret 2020 sampai akhir Mei 2020. *Work From Home* (WFH) identik dengan melakukan pekerjaan kantor, rapat, diskusi, dan koordinasi dengan rekan dan atau mitra kerja dari rumah pegawai masing-masing secara *online*. Adapun pilihan media yang digunakan bisa berupa *voice call*, *chat/text messenger*, dan *conference call audio/video*. Beberapa pilihan aplikasi *video conference* pun saat ini beragam seperti Google Meet, Microsoft Team, Zoom, Skype dan lain sebagainya.

Seiring dengan tuntutan perekonomian, Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan *New Normal Life* (tatanan hidup yang baru) dengan pemberlakuan *Work From Office* (WFO) dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Tidak terkecuali untuk penerapan WFO untuk para pegawai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis berinisiatif membuat suatu karya tulis terkait pelaksanaan Tupoksi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

B. Masalah

Masalah yang dihadapi adalah adanya tuntutan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di tengah kondisi pandemi Covid-19.

C. Tujuan

Tujuan karya tulis ini adalah untuk memahami sejauh mana tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam masa pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup artikel ini meliputi :

1. Pelaksanaan Tupoksi APIP saat Penerapan *Work From Home* (WFH).
2. Protokol Kesehatan Bekerja Di Kantor dalam Masa Pandemi Covid-19
3. Pelaksanaan Tupoksi APIP di Era *New Normal Life*.
4. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tupoksi APIP selama masa Pandemi Covid-19.

II. KAJIAN TEORI

A. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menurut Standar Audit Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/ Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tupoksi APIP

Pengawasan intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP yaitu :

1. Audit : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Reviu : Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi : Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan : Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya : Antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Perencanaan Pengawasan Tahun 2020 dijabarkan dalam bentuk :

1. Fokus dan sasaran pengawasan umum;
2. Fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. Fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
4. Kinerja rutin pengawasan;

5. Pengawasan prioritas nasional;
6. Pengawasan reformasi birokrasi;
7. Penegakan Integritas; dan
8. Peningkatan Kapasitas APIP.

C. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 22 Juni 2020, tercatat 9.044.544 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan 470.665 orang meninggal dunia dan 4.837.939 orang telah dinyatakan sembuh.

Di Indonesia sendiri per tanggal 22 Juni tercatat sudah 46.845 orang positif Covid-19, sembuh 18.735 orang dan meninggal sebanyak 2.500 orang. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat tercatat 104 orang positif Covid-19, sembuh 77 orang dan meninggal sebanyak 2 orang.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tupoksi APIP saat Penerapan *Work From Home* (WFH).

Pada saat awal kemuculan pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan Surat Edaran pemberlakuan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN yang kurang lebih berjalan selama 3 bulan (Maret s.d Mei). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk para ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan WFH pada awal munculnya pandemi Covid-19, secara umum memang memberikan pengaruh terhadap pola kerja ASN pada umumnya yang sudah terbiasa dengan pola kerja *Work From Office* (WFO) atau bekerja di kantor. Akan tetapi, dengan adanya dukungan teknologi seperti aplikasi zoom, sehingga dapat membantu para ASN termasuk APIP dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dikerjakan di rumah masing-masing.

Meskipun demikian, beberapa ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terpaksa harus ke Kantor jika terdapat penugasan yang sifatnya mendesak, seperti pelaksanaan Reviu RKB untuk kegiatan penanganan Covid-19. Sedangkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dapat dilaksanakan melalui metode daring/*online*, dapat dilakukan di rumah masing-masing, sehingga sebagian besar tugas-tugas tetap dapat dilaksanakan, kecuali tugas-tugas yang harus dilakukan *on-visit site* terpaksa harus ditunda dulu.

B. Protokol Kesehatan Bekerja Di Kantor dalam Masa Pandemi Covid-19

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328.2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, dijelaskan protokol kesehatan saat kembali bekerja pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai berikut :

1. Bagi Tempat Kerja

- a. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui

kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat)

- b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
- c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
- d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- e. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
- f. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id.
- g. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
 - 1) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - 2) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
- i. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi Self Assessment. (Form 1)
- j. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3.
- k. Terapkan physical distancing / jaga jarak ;
 - 1) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing.
 - 2) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - 3) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertical lakukan pengaturan sebagai berikut :

- a) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - c) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
1. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
 - m. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
 - 1) Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Form 1)
 - 2) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
 - 3) Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
 - 4) Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9)

2. Bagi Pekerja

- a. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
 - 1) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - a) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
 - b) Gunakan masker
 - c) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
 - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter,
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan handsanitizer
 - Gunakan helm sendiri
 - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya.
 - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

- 2) Selama di tempat kerja
 - a) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - c) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
 - d) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
 - e) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer.
 - f) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter.
 - g) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
 - h) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - i) Masker tetap digunakan.
- 3) Saat tiba di rumah
 - a) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja)
 - b) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - c) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan
- b. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
- c. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. Pelaksanaan Tupoksi APIP di Era *New Normal Life*.

Pasca pemberlakuan *New Normal Life* atau tatanan hidup normal baru, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut :

1. Melakukan sterilisasi kantor dengan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan kantor.
2. Menyediakan tempat cuci tangan di luar kantor dan diharuskan mencuci tangan sebelum masuk kantor, baik bagi pegawai maupun tamu;
3. Melakukan pengukuran suhu badan sebelum masuk kantor, baik bagi pegawai maupun tamu;
4. Menyediakan masker bagi pegawai (meskipun dalam jumlah terbatas) untuk digunakan selama berada di kantor;
5. Menyediakan *Hand Sanitizer* di masing-masing ruangan; dan
6. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penerapan *New Normal Life* bagi pegawai, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui atribut/ *x-banner*.

Dengan berlakunya *New Normal* ini, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah dapat kembali melaksanakan tugas-tugas pengawasan, baik

yang sifatnya rutin, prioritas nasional, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan protokoler pencegahan Covid-19.

D. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tupoksi APIP selama masa Pandemi Covid-19.

Meskipun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah kembali melaksanakan tugas-tugas pengawasan di kantor, masih terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaan tugas-tugas tersebut yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Adanya refokusing anggaran pengawasan sebesar 50% dari pagu DPA Pokok Tahun Anggaran 2020 yang dialihkan untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Terbatasnya perjalanan dinas (dalam daerah maupun luar daerah) yang dapat dilaksanakan sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 55 Tahun 2020, sehingga membatasi tugas-tugas pengawasan *on visit site*.
3. Belum adanya tambahan alokasi anggaran untuk pengawasan penggunaan anggaran BTT dan refokusing anggaran penanganan Covid-19.
4. Masih adanya rasa was-was untuk fokus melaksanakan tugas-tugas pengawasan di kantor karena pengaruh Covid-19.

Akan tetapi, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tetap optimis dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai perjanjian kinerja yang telah disepakati di awal tahun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap dapat melaksanakan Tugas-tugas pengawasan selama masa pandemi, baik pada saat penerapan WFH maupun WFO (*New Normal*).
2. Dalam pelaksanaan Tupoksi APIP tersebut, tetap memperhatikan protokol kesehatan bekerja di kantor selama masa pandemi Covid-19.
3. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Tupoksi APIP dalam masa Pandemi Covid-19, seperti refokusing anggaran dan pembatasan perjalanan dinas, yang berpengaruh terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja APIP secara umum.

b. Saran

1. Pimpinan instansi selaku pengambil kebijakan agar tetap mengupayakan perlindungan pekerja/ ASN selama bekerja dalam masa Pandemi Covid-19 seperti dengan penyemprotan disinfektan secara rutin, dan lain sebagainya.
2. Para pegawai diharapkan untuk tetap patuh terhadap ketentuan-ketentuan penerapan protokol kesehatan selama bekerja di masa pandemi Covid-19, seperti dengan menjaga kondisi tubuh, menjaga kebersihan dan menggunakan masker selama berada di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2013. Standar Audit Intern Pemerintah : Jakarta.
- Provinsi Sulawesi Barat. 2020. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat : Mamuju.
- Provinsi Sulawesi Barat. 2020. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat : Mamuju.
- Provinsi Sulawesi Barat. 2020. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat : Mamuju.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020. Kementerian Kesehatan : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Jakarta.
- Suharso. 2016. Gambaran Tentang APIP. <https://www.klikharso.com/2016/04/gambaran-tentang-apip.html?m=1>, diakses tanggal 14 Mei 2020.
- Vebriyanti Deshinta. 2020. Work From Home : Cara Bekerja Baru di Masa Pandemi COVID-19. <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/856-work-from-home-cara-bekerja-baru-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 21 Juni 2020.
- Wikipedia. 2020. Pandemi Covid-19. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses tanggal 22 Juni 2020.